

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**DWI AUGUSNITA**


**NIM. 02023100155**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2007**



345  
Aug  
p  
2007

# PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN



## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**DWI AUGUSNITA**

**NIM. 02023100155**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2007**

**PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI  
DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama : Dwi Augustita**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02023100155**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
Untuk diuji / dipertahankan**

**Palembang, 17 Februari 2007**


**Telah Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I,**



**H. Ansorie Sabuan S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130 337 378**

**Pembimbing II,**



**Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 905 411**

**Telah Diuji Dan Lulus Pada :**

**Hari : Sabtu**

**Tanggal : 17 Februari 2007**

**Nama : Dwi Agusnita**

**Nomor Induk Mahasiswa : 02023100155**

**Program Studi Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**

**Tim Penguji**

**Ketua : M. Fikri Salman, S.H.**

**Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H.**

**Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum.**

**Anggota : H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum.**

(S)

(R)

(M)

(A)



**Palembang, 1 Maret 2007**

**Mengetahui  
Dekan**



(Signature)

**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
**NIP. 130 604 256**



*MOTTO :*

*“Jika kamu bersabar dan hertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.”*

*{ Ali Imran Ayat 20 }*

*Kupersembahkan Kepada :*

*& Papa dan Mamaku tercinta*

*& Kakak dan adikku tercinta*

*& Kekasihku tercinta*

*& Sahabat-sahabatku tersayang*

*& Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ;  
**“PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN.”**

Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari cara penyusunan kalimat maupun penganalisaannya. Namun demikian penulis tetap mengharapkan semoga Skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya kepada Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua dan mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Palembang, 17 Februari 2007**

**Penulis,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'd' followed by a series of loops and a horizontal line at the end.

**DWI AUGUSNITA**  
**02023100155**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Sesungguhnya dalam pembuatan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik itu secara moral maupun spiritual sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang cukup singkat, selain itu pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II.
4. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III.
5. Bapak M. Fikri Salman, S.H. selaku Ketua Bagian Perdata ( Studi Hukum Dan Bisnis ) Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan dan penulisan Skripsi.
9. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Penasehat Akademik.



10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan perkuliahan
11. Seluruh Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
12. Bapak H. M. Jahja Barlian, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menjawab berbagai macam pertanyaan yang saya ajukan sebagai sumber data dalam penyusunan dan penulisan Skripsi.
13. Papa dan Mamaku tercinta yang paling berjasa dalam memberikan dukungan baik moral maupun spiritual serta doa dalam penulisan skripsi ini.
14. Kakak serta Adikku tercinta yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Kekasihku tercinta Akhmad Oktariansyah, S.H. yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual serta doa selama penulisan skripsi ini.
16. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Khususnya Angkatan 2002 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta sahabat-sahabatku tersayang M. Rizki.F, Alfriwan, Ivoe, Yudhi, Che2, Heldi, Tommy, S.H., Racha,S.H., dan Ahmad, S.H. Pebry.
17. Semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama ini, Amin.

Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

**Palembang, 17 Februari 2007**

**Penulis,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a cursive 'A' and a horizontal line.

**DWI AUGUSNITA**  
**02023100155**



## DAFTAR ISI

### HALAMAN


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PRAPERADILAN SERTA GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

A. Pengertian Praperadilan.....	11
B. Ketentuan-Ketentuan Yang Mengatur Praperadilan.....	16
C. Pengertian Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	23



**BAB III PEMBAHASAN**

A. Prosedur Pelaksanaan Praperadilan.....27

    a. Akibat Hukum Praperadilan.....30

    b. Pengawasan Terhadap Keputusan Praperadilan.....34

B. Cara Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Diberikan Kepada Pemohon.....38

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....44

B. Saran.....45

**DAFTAR PUSTAKA.....47**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X. Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.<sup>1</sup>

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 dari Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan mengenai hal-hal yang dapat di praperadilankan yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (10) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa “ wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.”

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ( Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Akan tetapi ada lagi kewenangan dari praperadilan yakni memeriksa dan memutus mengenai tuntutan ganti kerugian yang diatur pada Pasal 95 dan tentang rehabilitasi yang terdapat pada Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu perbuatan yang dapat diajukan praperadilan antara lain:

1. Sah atau tidaknya upaya paksa
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. Tuntutan ganti rugi
4. Permintaan rehabilitasi dan tindakan penyitaan.

Untuk dapat melaksanakan hukum pidana secara nyata dan merata bagi masyarakat sangat erat hubungannya dengan penerapan Hukum Acara Pidana, karena Hukum Acara Pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang dari pada aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga penggeledahan rumah ataupun badan serta pemeriksaan surat-surat. Semua yang dikemukakan ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang tersangkut dalam suatu perkara pidana yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum.

Didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004), terdapat pasal serta ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak asasi manusia seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengatakan bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.



Prof. Oemar Seno Adji, SH mengatakan bahwa:

“Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang justru menyangkut hak-hak asasi manusia oleh karena itu perlu diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana yang akan datang secara teratur sedemikian rupa sehingga mereka yang tersangkut dalam pemeriksaan, khususnya pemeriksaan pendahuluan dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagaimana terkandung dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004.”<sup>2</sup>

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu tentang hak asasi manusia dalam pemeriksaan pendahuluan perlu diperhatikan dalam ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan datang.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut memuat atas “*Presumption Of Innocence*” (asas praduga tak bersalah) yang mengatakan: “Bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”<sup>3</sup>

Dari ketentuan diatas kita dapat mengetahui bahwa aturan-aturan yang menyangkut hak-hak asasi manusia di negara Indonesia sudah memadai , namun ketentuan tersebut masih dipertanyakan apakah sudah benar-benar dilaksanakan maka hal inilah perlu kita perhatikan. Demikian juga mengenai hak-hak orang yang dirugikan karena sesuatu pelanggaran hukum seperti diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 249.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 258.

Ayat (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Ayat (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat dipidana.

Ayat (3) Tata cara untuk penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 belum berfungsi karena peraturan pelaksanaannya belum ada, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah menimbulkan perubahan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum juga yang lebih diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan, sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia.

Salah satu perwujudan dari usaha penertiban dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah ketentuan yang mengatur tentang praperadilan. Praperadilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana yang mana pada era

Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) Staatblads Tahun 1941, yang menjadi pedoman hukum acara pidana di Indonesia tidak pernah mengatur hal ini.

Adapun dalam praperadilan yang berhak mengajukan permohonan yaitu:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya
- b. Penuntut umum dan pihak ke-3 yang berkepentingan
- c. Penyidik atau pihak ke-3 yang berkepentingan
- d. Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya
- e. Tersangka atau pihak ke-3 yang berkepentingan menuntut ganti rugi

Sedangkan yang menjadi termohon dalam hal ini adalah penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

Berbeda dengan pemeriksaan pengadilan pada umumnya praperadilan dikatakan bukan peradilan pidana dan bukan peradilan perdata, karena biasanya dalam peradilan pidana kita lihat adanya penuntut umum dan surat dakwaan. Dalam pemeriksaan praperadilan hal ini juga tidak disebut peradilan perdata karena disini tidak ada gugatan, sebab yang ada yaitu permohonan praperadilan. Ada yang berpendapat semacam quasi peradilan.<sup>4</sup>

Dari mekanisme lembaga praperadilan ini kelihatan bahwa lembaga ini merupakan alat penyaring terakhir bagi proses terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta ganti kerugian

---

<sup>4</sup> Amir Mertosedono, *Praperadilan*, Dahara Price, Semarang, 1990, hlm. 112.

dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan, namun demikian ketentuan tentang lembaga praperadilan tidak dapat menjangkau suatu tindakan penyelidikan (dari seorang penyidik) yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut hemat penulis apabila penyidik salah dalam melaksanakan tugas seperti dalam penangkapan maka baiknya hal itu sudah dapat diajukan praperadilan karena atas dasar penangkapan yang salah maka seseorang telah dirugikan haknya, kecuali ia memang benar-benar bersalah dan memang sudah menjadi kewajiban dari penyidik untuk melakukan tindakan tersebut.

Demikian juga yang diatur dalam Pasal 102 ayat (2), dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Tidak mustahil seorang oknum penyidik keliru atau salah dalam menjalankan perintah penyidik atau penyidik menyalahgunakan kekuasaannya, maka untuk mengatakan hal seperti ini perlu dimasukkan dalam praperadilan.

Hukum Acara Pidana merupakan bidang hukum yang dirasakan oleh masyarakat paling banyak menyangkut hak-hak asasi manusia, sebab dalam bidang hukum acara pidana inilah diatur tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, praperadilan dan sebagainya. Oleh karena itu hukum acara pidana sangat menentukan bagaimana seseorang itu harus diperlakukan apa ia dianggap sebagai benda (objek) atau manusia biasa dengan segala hak-hak asasinya sehingga tidak dapat



diperlakukan dengan cara semena-mena karena itulah hukum acara pidana menghormati, menjunjung tinggi serta melindungi hak-hak asasi manusia.

Praperadilan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah merupakan lembaga yang dapat mengawasi apabila terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan proses hukum acara pidana, dalam arti praperadilan ini lebih ditujukan pada termohon seperti tersangka yang dalam hal terjadinya kesalahan penyidik atau penghentian penuntutan dan lain sebagainya terhadap tersangka. Karena lembaga ini merupakan hal baru dalam dunia penegakan hukum di Indonesia, karena itu tidak mengherankan kalau praperadilan ini sering diperbincangkan terutama oleh mereka yang berkecimpung langsung dalam proses pemeriksaan pidana.

Dengan dicantumkannya lembaga praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya mengenai pelaksanaan dari praperadilan masih belum dapat dilaksanakan dalam hal ganti kerugian yang dapat ditetapkan oleh hakim dan instansi manakah yang akan membayar ganti kerugian tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan KUHAP tersebut maka pemerintah harus terus berusaha untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaannya dan berhasilkah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana didalamnya termasuk pelaksanaan praperadilan dan sekaligus menetapkan instansi manakah yang membayarnya, namun walaupun peraturan tersebut dikeluarkan masih ditemui beberapa permasalahan dalam pelaksanaan praperadilan.

Sebagaimana diuraikan diatas, dimana praperadilan sebagai lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia dan adanya kelemahan-kelemahan yang telah mendorong penulis untuk memilih judul ini yaitu :

**“Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan.”**

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah penulis uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan praperadilan ?
- b. Bagaimanakah cara ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan kepada pemohon ?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan” adalah untuk :

- (1) Mengetahui cara atau prosedur pelaksanaan praperadilan.
- (2) Mengetahui cara ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan.

Manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis adalah untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. Sedangkan manfaat secara praktis penulis berharap kiranya mengenai masalah “Pelaksanaan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Putusan Praperadilan” yang penulis paparkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam perkembangan hukum pidana.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan praperadilan

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan secara yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan praperadilan, kemudian didukung pula dengan studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan praperadilan serta masalah ganti kerugian dan rehabilitasi.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melakukan penelitian di pustaka. Data sekunder tersebut terdiri dari.

1. Bahan hukum primer yang meliputi per-Undang-Undangan yaitu Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer yang berupa bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praperadilan.

3. Bahan hukum tersier adalah berupa kamus-kamus yang antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data dalam menyusun skripsi ini maka, penulis mendapatkan data yang bersumber pada:

Data sekunder yaitu data yang merupakan bahan penelitian secara normatif dengan mengkaji dan membaca bahan-bahan tertulis yang bersumber dari buku-buku atau literatur dan Undang-Undang yang mempunyai kaitannya dengan materi yang akan dibahas guna mendapatkan bahan serta keterangan-keterangan, yang dapat mendukung secara teoritis.

Data primer yaitu dengan mencari informasi sebagai data penunjang dari lapangan yang diperoleh dengan cara wawancara mengenai pelaksanaan praperadilan serta masalah ganti kerugian dan rehabilitasi dengan beberapa orang hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Klas IA.

#### **5. Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk analisa data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, sedangkan data sekunder yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan content analisis. Hasil analisis data akan digambarkan berupa suatu generalisasi sebagai konsep baru yang akan menjawab permasalahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mertosedono, *Praperadilan*, Semarang: Dahara Price, 1990.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan kesatu, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dengan Penjelasan dan Komentar*, Cetakan Pertama, Bandung: Sinar Grafika, 1983.
- M. Soeparmono, *PRAPERADILAN dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Garfika, 2004.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana Dalam Profeksi*, Jakarta: Erlangga, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh delapan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004)  
Cetakan Pertama, Jakarta, Asa Mandiri.